

PELAPORAN – PERMINTAAN – INFORMASI DEBITUR – SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN – SLIK
2024

SEOJK No. 11/SEOJK.01/2024, 17 hlm.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI
DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

- ABSTRAK : - Sesuai dengan arah pengembangan Sistem Layanan Informasi Keuangan, OJK memperluas cakupan Pelapor dan data yang dilaporkan meliputi sektor perasuransian, penjaminan, dan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI).
- Sehubungan dengan adanya penambahan Pelapor, SLIK diharapkan dapat menyediakan Informasi Debitur yang lebih komprehensif guna mendukung LJK dalam proses analisis penyediaan dana, manajemen risiko kredit atau pembiayaan dan/atau risiko asuransi atau penjaminan, serta kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha pada LJK.
 - Terkait hal dimaksud serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan SLIK, diperlukan penyesuaian ketentuan mengenai Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.
 - Dasar hukum SEOJK ini adalah UU No. 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 dan POJK No. 18/POJK.03/2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan POJK No. 11 Tahun 2024.
 - Adapun pokok-pokok pengaturan baru dan/atau penyesuaian pada SEOJK SLIK sebagai berikut:
 - a. Penambahan Pelapor Wajib SLIK, yakni Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, dan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
 - b. Perluasan cakupan laporan debitur sehubungan dengan penambahan jenis Pelapor, yakni data pertanggunggan, data penjaminan, dan LPBBTI.
 - c. Perluasan cakupan informasi debitur.
 - d. Penyesuaian pedoman pelaporan dan kode referensi.
 - e. Penyesuaian kebutuhan perangkat dan jaringan komunikasi data.
 - f. Penambahan mekanisme permintaan Informasi Debitur melalui *host to host*.

- CATATAN : - SEOJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 2 Oktober 2024.
- Pada saat SEOJK ini mulai berlaku, SEOJK No. 3/SEOJK.03/2021 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali Lampiran I SEOJK Nomor 3/SEOJK.03/2021 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan yang berlaku sampai penyampaian Laporan Debitur posisi data bulan September 2024.
 - Selanjutnya, Pelapor menyampaikan Laporan Debitur mulai posisi data bulan Oktober 2024 sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SEOJK Nomor 11/SEOJK.01/2024 ini.
 - Lampiran I : 286 hlm;
Lampiran II : 1 hlm;
Lampiran III : 4 hlm;
Lampiran IV : 2 hlm;
Lampiran V : 5 hlm;
Lampiran VI : 1 hlm; dan
Lampiran VII : 4 hlm.